



**KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REFERTUM* DALAM  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN  
KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN  
NO. 407/Pid.b/2008/PN.Mks)**

SKR - H16  
14B  
F

Oleh :  
**MUH. IQBAL**  
**B111 04 232**

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

# **HALAMAN JUDUL**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REFERTUM* DALAM TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN  
(Studi Kasus Putusan No.407/Pid.b/2008/PN.Mks)**

**Oleh :**

**MUH. IQBAL  
B111 04 232**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REFERTUM* DALAM  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN  
KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN  
NO. 407/Pid.b/2008/PN.Mks)**

**Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk Dalam  
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Praktisi Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2010  
dan dinyatakan diterima**

**Panitia ujian**

**Ketua**

**sekretaris**

**Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.  
Nip. 196804111992031003**

**Amir Ilyas, S.H., M.H.  
Nip. 198007102006041001**

**a.n. Dekan Fakultas Hukum UNHAS**

**Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.  
Nip. 196412311988111001**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa,


Nama : MUH. IQBAL  
Nomor Induk : B 111 04 232  
Bagian/Kekhususan : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian *Visum Et Refertum*  
Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang  
Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus  
Putusan No.407/Pid.b/2008/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, Mei 2010


Mengetahui :

**Pembimbing I**



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H, M.H.  
Nip. 196804111992031003

**Pembimbing II**



Amir Ilyas, S.H., M.H.  
Nip. 198007102006041001

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : MUH. IQBAL  
Nomor Induk : B111 04 232  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian *Visum Et Refertum* Pada Kasus Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Agustus 2010



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.  
NIP. 196412311988111001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur yang sebesar besarnya atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga diperlukan usaha, kesabaran dan ketabahan dalam menyusun Skripsi ini, karena banyaknya tantangan, baik dari segi kemampuan Penulis, bahasa, literatur maupun waktu yang tersedia. Akan tetapi berkat petunjuk dan arahan dari Pembimbing serta pihak-pihak yang mendukung Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan Terima Kasih Yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda H. Muh. Thaha Dan Ibunda Hj. Intan yang telah membesarkan dan mendidik Penulis, serta seluruh keluarga dan Sahabat yang tak henti-hentinya memberi semangat sampai detik ini.

Dengan terselesaikannya skripsi yang berjudul "**Kekuatan Pembuktian *Visum Et Refertum* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.407/Pid.b/2008/PN.Mks)**" ini, perkenankanlah saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH.,MH.** selaku pembimbing I dan **Amir Ilyas, SH.,MH.** selaku Pembimbing II yang dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran membimbing, menyertai dan mendorong saya baik moril maupun materiil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Prof. Dr. H.M. Said Karim, SH., MH. , Haeranah, S.H., M.H. dan Nur Azisa, S.H., M.H. Selaku Penguji yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Segenap Dosen, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Para Pegawai Pengadilan Negeri Makassar yang telah membantu penulis pada saat Penelitian dan pada saat proses wawancara guna menyelesaikan Skripsi ini.
5. Segenap Dukungan Saudara-saudaraku Abang Muh. Thamrin, S.E, Muh. Alwi, S.Kom, Muh. Juniar, S.T, Muh. Luqman. Serta Muh. Yusuf dan Muh. Arif yang tercinta yang selalu menemani, mendoakan dan berbagi suka duka bersama Penulis, serta seluruh keluarga yang senantiasa mendukung Penulis.
6. Didi Ardiansyah, SH dan Hayyu Nur Aini, SH
7. Soraya R.P., SE., Ak. atas pengertian, kasih, dan kesetiaan dalam mendampingi, memotivasi dan mendoakan Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat Seperjuangan, Rekan Kerja dan Mitra Bisnis "*Punggawa Adv.*" yang selalu memberikan semangat, kasih, dan kehangatan persaudaraan selama ini, "*always in bright Colour*"
9. Sahabat sekaligus Saudaraku segenap komunitas "*LORONG HITAM*", Marlan Thomas, SH (*Anchu*), Muchtar Saleh, SH (*Utta*), Anas Malik, SH (*Anas*) Amri Syamsuddin, SH (*Embitz*), Radinal M (*InaL*), Syafei M, SH (*Iphink*), Rusman, SH (*Inho*), H. A. Alfatah, SH (*Tepo*), Yodi Panto B, SH (*Yudhi*), , Guntur Yayus P, SH (*Guntur*), Ahmad Amrullah S, SH, (*Ulla*), Risdar Eka Saputra, SH (*Risdar*), Muh Fachri, SH (*Paqli*), NurFaisal W, SH (*IcaL*), Putri Ayu Lestari, SH (*Phute*), Sri Rezeki Amalia, SH (*Amel*), Nur Fadjri S, SH (*Uphi*), Hikmah U, SH (*Imma*), Lenny Angraeny, SH (*Lheny*), Marina S. SH.,

(Rina), Feriska, SH. (Icha), Muh. Saifan Luthfi (Ivan) dan saudaraku di LorHit 01 s/d 09 yang tak bisa disebutkan namanya Satu persatu yang memberi Penulis Arti Sebuah Persahabatan dan persaudaraan Sejati.

10. Sahabatku, Novita Lihawa, SH. Silvia P, SH , Serlin Yasin, SH, Nirmala Sari, Hadasa K.S.B, Mawaddah M, Marlen M, Alexius P, Dian Arisandi R, SH, Michelle Elsa T, Yulianti P, Yulita Dewi Iwawo, Ichyanday, SH, Anggraeni, SH, Agnes Angela, SH, Wenny David M, Elhy D B, dan yang lain yang tak dapat disebutkan satu persatu.
11. Kanda Andi Maulana, S.H.,M.H, Kanda Romi Librayanto,S.H.,M.H, Kanda Zulkifly Aspan, S.H.,M.H, Kanda Agus Arief, S.H., Kanda Bayu Arjunah, S.H., Kanda Muh. Ghazali, S.H., Kanda Muhid Nur, S.H Atas Bantuan dan Arahannya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Rekan-rekan SAKSI 04 yang telah menjadi Bagian sejarah pribadi Penulis.
13. Teman-teman KKN PH angkatan XI Lokasi Polsekta Mariso, Aron, Jotha, Ivan, Sarah, Ani, Ety, Robert, Rully serta Dosen Pembimbing Lapangan Ibu Tenri Famauri, SH., MH.
14. Mace Sama', Mace Rudolf, Mace Sanni, Bude Pangsit, Mace Bahar atas Pinjaman Lunaknya kepada Penulis selama penulis menempuh Kuliah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu Penulis mengharapkan masukan dan kritikan untuk perbaikan lebih lanjut, semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi yang memerlukan.

**Wassalamu Alaikum Wr.Wb.**

Makassar, 02 Agustus 2010

MUH. IQBAL



## ABSTRAK

Muh. Iqbal (B 111 04 232) Kekuatan Pembuktian *Visum Et Refertum* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.407/Pid.b/2008/PN.Mks) Dengan arahan serta bimbingan oleh bapak Slamet Sampurno selaku Pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas selaku Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian *visum et revertum* sebagai alat bukti pada tindak pidana pembunuhan dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara No.407/Pid.b/2008/PN.Mks.

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar. Metode yang digunakan dengan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilaksanakan dengan cara mewawancarai hakim pidana Pengadilan Negeri Makassar. Analisis data yang digunakan secara kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian *visum et revertum* sebagai alat bukti pada tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian maupun tindak pidana lainnya memiliki kekuatan dan kebenaran pembuktian yang tidak diragukan oleh hakim, karena didasari unsur legalitas sebagai alat bukti menurut ketentuan perundang-undangan sehingga mempunyai nilai lebih dari segi objektivitasnya dibandingkan alat bukti lainnya. Menyangkut pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa tindak pidana pembunuhan melihat dari teori dan fakta dipersidangan sejauh mana peranan terdakwa sehingga kematian itu terjadi, berdasarkan alat bukti serta kesaksian yang dihadirkan dimana terdakwa harus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah barulah hakim dapat menjatuhkan pidana terhadapnya.

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i    |
| LEMBAR PENGESAHAN .....   | ii   |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....  | iii  |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN .....  | iv   |
| KATA PENGANTAR .....  | v    |
| ABSTRAK .....   | viii |
| DAFTAR ISI.....   | ix   |
| <br>  |      |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....   | 5    |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 5    |
| D. Manfaat Penelitian.....  | 5    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....   | 6    |
| A. Pengertian Dasar .....   | 6    |
| 1. Tindak Pidana .....  | 6    |
| 2. Penganiayaan .....   | 11   |
| 3. <i>Visum Et Refertum</i> .....                                       | 16   |
| B. Tindak Pidana Penganiayaan.....                                      | 19   |
| C. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan<br>Kematian.....       | 30   |
| D. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Hukum Acara<br>Pidana ..... | 36   |
| E. Sistem Pembuktian Dalam hukum Acara Pidana .....                     | 54   |
| BAB III METODE PENELITIAN .....   | 58   |
| A. Lokasi Penelitian.....   | 58   |
| B. Jenis Dan Sumber Data .....  | 58   |
| C. Teknik Pengumpulan Data .....  | 58   |
| D. Analisis Data .....  | 59   |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>   | <b>60</b> |
| 1. Kekuatan Pembuktian Visum Et Revertum dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.....                                    | 60        |
| 2. Pertimbangan Hakim terhadap Visum Et Revertum sebagai Alat Bukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar, No. 407/Pid.B/2008/PN. Mks..... | 69        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>79</b> |
| A. KESIMPULAN .....   | 79        |
| B. SARAN .....  | 80        |

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Maraknya kejahatan yang terjadi membuat para penegak hukum harus bekerja keras dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan tersebut. Dalam mengungkap suatu kasus kejahatan terkadang polisi selaku penyidik mengalami berbagai kendala, utamanya dalam hal menemukan barang bukti, yang merupakan suatu petunjuk dalam melakukan proses penyidikan guna mengungkap suatu kejahatan.

Untuk mengungkap suatu kejahatan, dapat dilakukan dengan berdasarkan barang bukti riil yang ada di tempat kejadian perkara. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin berkembang di era modern ini, pelaku kejahatan semakin pandai dan lihai dalam menyembunyikan kejahatan yang telah dilakukannya termasuk menghilangkan semua barang bukti dengan cara-cara tertentu dengan tujuan agar kejahatan yang dilakukannya susah dan bahkan sama sekali tidak dapat diungkap oleh polisi.

Banyaknya cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan, membuat tugas polisi semakin berat dalam mengungkap suatu kasus kejahatan, apalagi jika di tempat kejadian perkara sangat sedikit barang bukti yang dapat membantu mengungkap kasus tersebut. Sulitnya mengungkap suatu kasus

kejahatan menyebabkan penyidik membutuhkan adanya peran serta dari pihak lain yakni seorang ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam memeriksa barang bukti yang ada dan mungkin terbatas jumlahnya sehingga diperlukan suatu metode pemeriksaan yang lebih efektif.

Permintaan bantuan ahli ini dinyatakan dalam KUHAP yang salah satunya adalah Pasal 133 ayat (1) yang menyatakan :

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.

Seperti diketahui tindak kejahatan biasanya meninggalkan bukti-bukti atau bekas-bekas kejahatan yang terjadi yang dapat diungkapkan baik melalui bukti hidup (keterangan saksi atau keterangan terdakwa) maupun melalui pemeriksaan barang bukti. Disinilah peran Laboratorium Forensik Polri dalam hal mengungkap tindak kejahatan untuk melakukan pemeriksaan secara laboratoris. Karena sebagaimana diketahui, bahwa tidak semua tindak kejahatan itu dapat diungkap dari adanya saksi hidup saja, tapi dengan adanya barang bukti maka kejahatan yang terjadi dapat terungkap.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya atas korban atau barang bukti yang dikirim oleh penyidik, maka ahli tersebut akan membuat laporan serta kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukannya

berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Laporan dari ahli inilah yang disebut dengan istilah *Visum Et Refertum*.

Dalam beberapa kasus tindak pidana yang mengakibatkan matinya seseorang, aparat kepolisian seringkali mengalami kesulitan untuk mengungkap penyebab kematian tersebut, dari hasil pemeriksaan ahli kedokteran kehakiman pada kematian seseorang maka dibuatlah *Visum Et Revertum*.

*Visum* bukanlah istilah hukum melainkan merupakan istilah kedokteran. Oleh karena itu dapat dimaklumi bahwa masyarakat pada umumnya kurang memahami atau mengetahui apa sebenarnya pengertian dan sejauhmana peranan *Visum Et Refertum* dalam membuktikan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Didalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga tidak ditemukan istilah *Visum Et Refertum*. Namun demikian, meskipun tidak dicantumkan secara tegas dalam KUHAP, *Visum Et Refertum* mempunyai peranan yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara pidana khususnya peristiwa matinya seseorang yang diakibatkan oleh penganiayaan yang dilakukan dengan berbagai modus operandi.

Menurut Abd. Mun'im Idries (1997 : 2) bahwa :

*Visum et revertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya pelajaran kedokteran, mempunyai daya bukti yang sah dipengadilan, selama keterangan itu memuat segala sesuatu yang



diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan) pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

Berbagai faktor yang turut mempengaruhi keberadaan *visum et revertum* menimbulkan keragaman persepsi, pandangan, dan kesimpulan, baik pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat pengadilan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan oleh hakim dipersidangan. Apalagi jika melihat semakin kompleksnya perkara pidana dengan modus yang berbeda jelas akan menambah pentingnya keberadaan *visum et revertum* sebagai alat bukti yang sah dalam proses penanganan, penyelesaian perkara, dan menyangkut pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan nantinya dipersidangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam skripsi yang berjudul : **Kekuatan Pembuktian Visum Et Refertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.407/Pid.b/2008/PN.Mks)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimanakah Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.407/Pid.B/2008/PN.MKS?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.407/Pid.B/2008/PN.MKS.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Dari hasil penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan yang lebih kepada penulis mengenai Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
2. Memberikan gambaran yang jelas kepada penulis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.407/Pid.B/2008/PN.MKS.



## BAB II

### Tinjauan Pustaka

#### A. Pengertian Dasar

##### 1. Tindak Pidana

Berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana. Istilah tindak pidana digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Rusli Efendy (1983 : 1) mengemukakan bahwa peristiwa tindak pidana, yaitu "perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana" menjelaskan :

perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan serta diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lainnya. Sebab kalau dipakai kata peristiwa saja, hal ini dapat mempunyai arti yg lain yg umpamanya peristiwa alamiah.

Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang perbuatan pidana (Sudarto 1975 : 31-32), yaitu :

## 1. Pandangan Monistis

"Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan". Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

Menurut D. Simons (Lamintang 1997 : 185) tindak pidana adalah :

tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Dengan batasan seperti ini menurut Simons (Tongat 2008 : 105), untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai "kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana,

dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab".

Andi Zainal Abidin (1987 : 250) menyatakan bahwa "kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi dolus (sengaja) dan culpa (alpa, lalai) dan berkomentar sebagai berikut :

simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yg meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab

Menurut J. Bauman (Sudarto 1975:31-32), "perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan".

Menurut Wiryono Prodjodikoro (Tongat 2008 :106), "tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana".

Menurut Prodjodikoro (1986:55) yang termasuk berpandangan monistis menerjemahkan strafbaarfeit ke dalam tindak pidana dengan menyatakan bahwa, "suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana".

Van hammel (Andi Zainal Abidin 1987 : 250) yang berpandangan monistis merumuskan strafbaarfeit bahwa,

"perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, strafwaardig (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (en dan schould to wijten)"

## 2. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sedangkan menurut pandangan dualistis (Tongat 2008: 106), yaitu :

dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/ pertanggungjawaban pidana.

Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut :

Menurut Pompe (Sudarto 1975 : 31-32), dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah "feit (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga

sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana”.

Menurut Moeljatno (Sudarto 1975 : 31-32), “perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut”. Dengan penjelasan seperti tersebut.

Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur (Tongat 2008: 107) sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHPidana)
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Moeljatno (1983 : 54) yang berpandangan dualistis menerjemahkan strafbaarfeit dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai, “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”

Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).

Namun demikian, Moeljatno (Soedarto 1975 : 31-32) juga menegaskan, bahwa "untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak".

## 2. Penganiayaan

Di dalam undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan", dan tidak dijelaskan betul penganiayaan itu yang bagaimana, tetapi yang dirumuskan hanya disebutkan akibatnya, namun dalam ilmu pengetahuan penganiayaan (Soeharto RM, 1993 : 36) diartikan sebagai "perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*) rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain"

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Wjs. Poerwa darminta, 1987 : 48) "penganiayaan" diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dsb) dan menyangkut perasaan dan batiniah.

Menurut M.H Tirtaamidjaja memberikan definisi tentang penganiayaan (Laden Marpaung, 2005:5) berbunyi :

tindakan yang dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap penganiayaan kalau perbuatan tersebut dilakukan untuk menambah keselamatan badan.



Dalam konteks histories istilah penganiayaan diartikan sebagai (Tongat, 2006 : 70) "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada tubuh".

Sementara dalam ilmu pengetahuan atau doktrin, penganiayaan diartikan sebagai (Adami Chazawi, 2001 : 11) "perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain".

Melihat pengertian tersebut di atas (Tongat, 2006 : 70), bahwa dalam kedua pengertian tersebut baik dalam konteks historis maupun dalam konteks doktrin, penganiayaan mempunyai makna yang secara substansial tidak berbeda. Adanya perspektif yang sama dari dua konteks di atas menunjukkan, bahwa secara umum istilah penganiayaan memang sudah diketahui maknanya oleh masyarakat pada umumnya. Atas dasar itu, dapat dimengerti kiranya apabila Menteri Kehakiman Belanda waktu itu hanya merumuskan sebagai penganiayaan saja terhadap rumusan dalam Pasal 351 (1) KUHPidana.

Sementara itu dalam praktek hukum pidana sendiri pada awalnya juga menganut pandangan dalam doktrin seperti tersebut di atas. Praktek hokum pidana dalam masalah penganiayaan tersebut dapat dilihat dalam yurisprudensi yang berkembang pada saat itu, antara lain Arrest Hooge Raad tanggal 25 Juni 1894

(Tongat, 2006 : 70-71) bahwa "Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dicantumkan dalam surat tuduhan."

Namun demikian, dalam perkembangannya batasan tentang penganiayaan dalam doktrin yang kemudian juga dianut dalam praktek hukum sebagaimana terlihat dalam Arrest Hoge Raad tanggal 25 April 1894 kurang menjamin adanya keadilan. Pandangan di atas ternyata mengandung kelemahan yang cukup mendasar, di mana penganiayaan mempunyai pengertian yang sangat luas. (Tongat, 2006 : 71)

Berdasarkan uraian di atas (Tongat, 2006 : 72), maka yang di maksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya harus diancam pidana. Padahal dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit ataupun luka tubuh, namun pelakunya tidak dapat dipidana karena dipandang perbuatan itu sifat melawan hukumnya adalah mendatangkan manfaat mendidik. Sebagai contoh dapat dikemukakan :

- Seorang guru yang memukul muridnya, karena sang murid misalnya nakal, tidak mau belajar.
- Orang tua memukul pantat anaknya, karena sang anak bandel, nakal.
- Sang dokter yang melukai (sebagian) tubuh pasiennya dalam operasi, oleh karena untuk menyembuhkan penyakitnya.



Bertolak dari adanya kelemahan yang cukup mendasar tersebut, dalam perkembangannya yurisprudensi yang mencoba menyempurnakan Arrest Hoge Raad tanggal 25 April 1894 tersebut, yaitu Arrest Hoge Raad tanggal 10 Februari 1902 (Soenarto Soedibroto, 1994:212) yang secara substansial menyatakan "Jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan."

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, bahwa tidak setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan. Demikian pula terlihat bahwa terhadap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan, apabila perbuatan tersebut ternyata dilakukan karena suatu tujuan yang patut, artinya, sepanjang perbuatan tersebut mempunyai tujuan yang patut, maka sekalipun perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh, tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan.

Berdasarkan Arrest Hoge Raad dan doktrin di atas, maka menurut Adami Chazawi (2001:12), penganiayaan dapat diartikan sebagai "Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang

ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak."

Dalam konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Res.PBB No.39/46 Tahun 1984, penganiayaan ([www.unicef.org/indonesia](http://www.unicef.org/indonesia),22/05/2010) didefenisikan sebagai :

perbuatan apapun yang mengakibatkan sakit berat atau penderitaan, apakah fisik atau mental, dengan sengaja di bebaskan pada seseorang untuk tujuan-tujuan seperti memperoleh darinya atau orang ketiga informasi atau suatu pengakuan, menghukum dia karena suatu perbuatan yang dia atau orang ketiga telah melakukannya atau disangka melakukannya, termasuk juga tindakan mengintimidasi atau memaksa dia atau orang ketiga, atau karena alasan apapun yang didasarkan pada diskriminasi macam apapun, apabila sakit atau penderitaan tersebut dibebankan oleh atau atas anjuran atau atas persetujuan diam-diam seorang petugas pemerintah atau orang lain yang bertindak dalam suatu kedudukan resmi.

Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 (2000 : 5) tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan :

penganiayaan atau disebut juga penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari,

dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapa pun dan atau pejabat publik.

Sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHPidana, disamakan dengan penganiayaan yaitu merusak kesehatan orang. Dalam KUHPidana, tindak pidana penganiayaan dikelompokkan sebagai bagian dari kejahatan terhadap tubuh orang dan diatur secara tersendiri dalam Pasal 351 dan Pasal 358 KUHPidana.

### **3. *Visum et Refertum***

Seiring dengan timbulnya peradaban dan kebudayaan manusia zaman purba, maka ilmu kedokteran kehakiman yang timbul kira-kira pada tahun 2000 SM, di Mesir yakni di Babylon sudah mempunyai undang-undang dari raja Hammurubi yang merupakan suatu konstitusi tentang dasar-dasar ilmu kedokteran kehakiman.

Tugas ilmu kedokteran kehakiman yaitu membantu para petugas kepolisian dan kejaksaan khususnya kehakiman (peradilan), terutama dalam menghadapi suatu perkara pembunuhan atau yang menyangkut perusakan bagian tubuh dan kesehatan serta nyawa manusia akibat adanya suatu tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian, agar suatu perkara tersebut menjadi jelas dan terang sehingga hakim akan yakin dan lancar dalam menjatuhkan putusan, dan dalam hal ini tugas pokok seorang dokter dalam membantu pengusutan tindak pidana

terhadap kesehatan dan nyawa manusia ialah dengan membuat *visum et revertum*.

Sebagaimana menurut Abdul Mun'im Idries (1997 : 3), mengemukakan bahwa :

*Visum et revertum* sebagai alat bukti sudah diberlakukan di Indonesia berdasarkan Staatblad Tahun 1973 No. 350 Pasal 1 yang terjemahannya : "*visa et reperta*", yang dibuat atas sumpah dokter

yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran di negeri Belanda atau di Indonesia maupun atas sumpah khusus. Seperti yang tercantum dalam Pasal 2 merupakan daya bukti yang sah dalam perkara pidana selama *visa et reperta* tersebut berisi keterangan mengenai hal-hal yang oleh dokter itu diperiksa.

Baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), maupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) tidak ada satu pasalpun yang memuat atau menyebutkan tentang *visum et revertum* sebagai alat bukti tertulis namun, hanya dalam Lembaran Negara Tahun 1973 No. 350 Pasal 1 dan 2.

Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan beberapa pendapat para pakar yang memberikan batasan tentang pengertian *visum et revertum*.

Atang Ranoemihardja (1991:18) mengemukakan pengertian *visum et revertum* yaitu "suatu keterangan dokter tentang apa yang

dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat”.

Demikian pula menurut Musa Perdanakusuma (1984 : 56) yang mengemukakan pengertian *visum et revertum* adalah :

Laporan tertulis seseorang atau lebih dari seorang dokter yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah khusus mengenai hasil pemeriksaanya terhadap perkara yang bertalian dengan kematian, luka, percobaan pembunuhan dan perbuatan-perbuatan seks.

Selanjutnya menurut Subekti Tjitrosudibio (Abdul Munim Idries, 1997 : 2), mengemukakan pengertian *visum et revertum* sebagai berikut :

Suatu keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara.

Foekemen – Andrea dalam Rechtsgeleerd Handwoordenboek,(Abdul Munim Adries, 1997:2) mengemukakan pengertian secara hukum tentang *visum et revertum* sebagai “laporan dari ahli untuk pengadilan khususnya dari pemeriksaan oleh dokter, dan di dalam perkara pidana”.

Demikian pula menurut Ny. Karlinah P.A. Soebroto dengan berkesimpulan dari Stb 1973 No. 350 Pasal 1 dan 2 (Abdul Mun'im Idries, 1997 : 2), bahwa “*visum et revertum*” secara hukum adalah “surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah janji

(jabatan atau khusus) tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya".

Sedangkan Abdul Mun'im Idries (1997 : 2), mengemukakan pengertian *visum et revertum* adalah :

Suatu laporan tertulis oleh dokter yang telah di sumpah atas apa yang dilihat, ditemukan pada barang buku yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

Sebagai suatu keterangan tertulis maka dengan sendirinya *visum et revertum* haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, akan tetapi tidak ada ketentuan yang mengatur persyaratan dari suatu *visum et revertum*.

## **B. Tindak Pidana Penganiayaan**

Dalam KUHPidana yang berlaku sekarang, ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana terhadap tubuh (manusia) terdapat pada Bab XX dan XXI. Tindak pidana terhadap tubuh manusia yang dilakukan secara sengaja atau lebih dikenal dengan tindak pidana penganiayaan yang juga merupakan delik material karena yang dianggap pokok untuk dilarang adalah adanya akibat menderita sakit atau matinya orang, meliputi:

### **1. Penganiayaan Biasa**

Menurut Adami Chazawi (2001:8) menyatakan bahwa dalam Pasal 351 KUHPidana merumuskan penganiayaan biasa sebagai berikut:



- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana penjara paling lama 7 tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut tindak pidana penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) adalah tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok atau bentuk standard.

Dilihat dari sudut cara pembentukan undang-undang dalam merumuskan penganiayaan, kejahatan ini mempunyai keistimewaan. Apabila pada rumusan kejahatan-kejahatan lain, pembentuk undang-undang dalam membuat rumusannya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsure-unsur lainnya, seperti kesalahan, melawan hukum atau unsure mengenai objeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan (Pasal 351 ayat 1 KUHPidana) ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan (*mishandeling*) sama dengan judul dari Bab XX, dan menyebutkan ancaman pidananya. Suatu rumusan kejahatan yang amat singkat.

Oleh karena kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, maka dari rumusan itu saja tidak

dapat dirinci unsur-unsurnya, yang oleh karena itu juga sekaligus tidak dapat diketahui dengan jelas pengertiannya.

## **2. Penganiayaan Ringan**

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh Undang-undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHPidana, yang merumuskannya (Adami Chazawi, 2001:8) sebagai berikut :

1. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHPidana, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4500,-  
Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 352 KUHPidana.

Berbeda dengan jenis penganiayaan yang lain yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, maka penganiayaan ringan merupakan pengecualian dari asas konkordansi. Jenis tindak pidana ini dalam WvS Belanda tidak dikenal. Dibuatnya ketentuan tentang penganiayaan ringan dan tindak pidana ringan pada umumnya di dalam KUHPidana yang diberlakukan di Indonesia adalah atas dasar adanya perbedaan kewenangan mengadili dari pengadilan polisi dan pengadilan negeri yang sengaja dibentuk oleh pemerintah kolonial di Indonesia. Pengadilan



polisi berwenang mengadili perkara-perkara ringan sedangkan pengadilan negeri untuk mengadili perkara yang lain.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 352 KUHPidana di atas tersimpul, bahwa yang dimaksud penganiayaan ringan (Adami Chazawi, 2001 : 22) adalah penganiayaan yang tidak termasuk dalam:

- a. Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHPidana.
- b. Penganiayaan terhadap orang yang mempunyai kualifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHPidana, yaitu penganiayaan terhadap:
  - Ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
  - Pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
  - Nyawa atau kesehatan, yaitu memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- c. Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Dengan kata lain dapat dikemukakan, bahwa sekalipun penganiayaan itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian, tetapi apabila penganiayaan itu dilakukan terhadap orang-orang yang mempunyai kualifikasi tertentu, demikian juga apabila penganiayaan dilakukan dengan cara memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian itu bukan termasuk dalam penganiayaan ringan.

## 2. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHPidana mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- 3) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian, apabila dikaitkan dengan Pasal sebelumnya khususnya Pasal 351 KUHPidana yang mengatur tentang penganiayaan biasa, maka penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian tersebut berupa penganiayaan biasa dalam Pasal 351 (1) KUHPidana yang direncanakan terlebih dahulu. Dengan demikian jenis penganiayaan dalam Pasal 353 (1) KUHPidana berupa penganiayaan biasa berencana. Jenis penganiayaan ini adalah penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh yang dilakukan secara berencana. Tetapi patut dicatat, bahwa luka tubuh dalam konteks Pasal 353 (1) jo Pasal 351 (1) KUHPidana adalah luka tubuh yang tidak termasuk dalam Pasal 90 KUHP dan tidak termasuk dalam pengertian menurut ketentuan Pasal 352 (1) KUHPidana.

Berdasarkan Pasal 353 KUHPidana di atas dapat disimpulkan, bahwa penganiayaan berencana pada dasarnya adalah penganiayaan biasa dalam Pasal 351 KUHPidana yang ditambah dengan unsur rencana terlebih dahulu. Dengan demikian secara umum unsur-unsur penganiayaan berencana dengan penganiayaan biasa adalah sama, hanya untuk penganiayaan berencana unturnya ditambah unsur rencana terlebih dahulu (*meet voorbedachte rade*).

### 3. Penganiayaan Berat

Rumusan tentang tindak pidana penganiayaan berat dalam Pasal 354 KUHPidana sebagai berikut:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Patut menjadi perhatian, bahwa tindak pidana penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHPidana berbeda dengan tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (2) KUHPidana.

Dalam tindak pidana penganiayaan berat, akibat luka berat itu merupakan maksud atau tujuan pelaku, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya luka berat pada korban.

Sementara dalam penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, luka berat bukanlah akibat yang dimaksud oleh pelaku.

Jadi luka berat tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pelaku. Dalam hal ini yang dikehendaki oleh peklaku adalah hanyalah rasa sakit atau luka pada tubuh, yang oleh Karena kurangnya perhitungan kemudian mengakibatkan luka berat.

Luka berat yang dimaksud dalam tindak pidana penganiayaan berat terdapat pada Pasal 90 KUHPidana.

Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentaris-komentarisnya (1985:98), luka berat atau luka parah ialah antara lain:

- o Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit sebagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, itu bukan termasuk luka berat.
- o Terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja tidak cakap melakukan pekerjaan maka itu tidak termasuk luka berat.
- o Kehilangan salah satu pancaindra, tetapi jika orang yang menjadi buta salah satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata atau telinga yang lain masih dapat melihat atau mendengar.
- o Kudung (rompong) dalam teks belandanya "*verminking*", cacat sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya.
- o Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak bias menggerakkan anggota badannya.
- o Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak masuk dalam luka berat.
- o Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.

Selain dari 7 macam tersebut diatas menurut yurisprudensi termasuk pula segala luka yang dengan kata sehari-hari disebut

"luka berat". Dalam hal ini tiap-tiap kejadian harus ditinjau sendiri-sendiri oleh hakim dengan mendengarkan keterangan dari orang ahli atau dokter.

## **5. Penganiayaan Berat Berencana**

Jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 355 KUHPidana. Penganiayaan ini merupakan penggabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 (1) KUHPidana dan penganiayaan berencana Pasal 353 (1) KUHPidana, di mana pada dasarnya merupakan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana.

Dengan demikian untuk dapat terjadinya penganiayaan berat berencana, maka niat pelaku atau kesengajaan pelaku tidak cukup bila ditujukan terhadap pembuatnya dan terhadap luka beratnya, tetapi kesengajaan itu harus ditujukan terhadap unsur berencananya. dengan kata lain, bahwa baik terhadap pembuatnya maupun terhadap luka beratnya, pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkannya yang kemudian direncanakan.

menurut ketentuan Pasal 355 KUHPidana penganiayaan berat berencana dirumuskan sebagai berikut:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan rumusan pada Pasal 355 KUHPidana, bahwa penganiayaan berat berencana terdiri dua macam (Tongat, 2006 : 102), yaitu:

- Penganiayaan berat berencana yang tidak menimbulkan kematian. Jenis penganiayaan ini sering disebut penganiayaan berat berencana ringan. Dalam penganiayaan ini luka berat harus benar-benar terjadi dan harus benar-benar dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh pelaku sekaligus direncanakan.
- Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian. Jenis penganiayaan ini sering juga disebut penganiayaan berat berencana yang diperberat. faktor pemberatnya adalah timbulnya kematian. namun demikian harus menjadi catatan, bahwa matinya korban dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju sekaligus tidak direncanakan/ sebab, apabila kematian merupakan akibat yang dituju, maka yang terjadi bukan lagi penganiayaan tetapi pembunuhan (Pasal 338 Pasal). demikian juga apabila kematian merupakan akibat yang direncanakan, maka yang terjadi adalah pembunuhan berencana.

Berdasarkan uraian diatas menjadi jelas kiranya apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat berencana (*zware mishendeling gepleegd met voorbedachten rade*). demikian juga menjadi jelas perbedaan antara penganiayaan berat, penganiayaan berencana, penganiayaan berat berat berencana.

#### **6. Penganiayaan Terhadap Orang-orang yang Berkualitas Tertentu atau dengan Cara tertentu yang Memberatkan**

Bentuk penganiayaan yang dimaksud sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 356 KUHPidana, yang rumusannya adalah (Tongat, 2006 : 103) sebagai berikut:



Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351 KUHPidana, Pasal 353 KUHPidana, Pasal 354 KUHPidana, dan Pasal 355 KUHPidana dapat ditambah dengan sepertiga.

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya.
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Ketentuan Pasal 356 KUHPidana merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan dan terdapat pula dua hal yang memperberat berbagai penganiayaan (Tongat, 2006:103), yaitu:

- Kualitas korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut berkualitas sebagai ibu, bapak, isteri atau anak serta pegawai negeri yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
  - Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan ini dilakukan dengan cara memberi bahan untuk dimakan atau untuk diminum.
- Patut menjadi catatan, bahwa faktor pemberat penganiayaan

atas alasan kualitas korban hakikatnya juga mempersyaratkan kualitas tertentu dari pelaku. Artinya, untuk dapat dikenai Pasal ini maka selain korban mempunyai kualitas tersebut, pelaku juga demikian. Dengan demikian, dalam penganiayaan ini biasanya pelaku dan korban mempunyai hubungan darah.

Alasan atau reasoning terhadap berbagai alasan itu tanpaknya sudah demikian jelas. Terhadap ibu, bapak istri, anak atau barangkali tidak sepantasnya seseorang memperlakukannya dengan tidak baik. Karenanya apabila terjadi perlakuan tidak

senonoh kepada mereka sangat logis kiranya apabila hukum memberikannya sanksi yang lebih berat, dibandingkan apabila dilakukan terhadap orang yang tidak mempunyai hubungan darah.

Demikain juga terhadap pegawai negeri yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang lebih besar agar dapat menjalankan tugasnya demi kepentingan umum.

Sedangkan pemberat pada penganiayaan yang terakhir dalam Pasal 356 KUHPidana, ialah terletak pada cara memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan yang dilakukan dengan sengaja. Perkataan memberikan mengandung arti sebagai perbuatan yang sifat dan wujudnya berupa menambahkan (bahan) pada sesuatu, misalnya minuman atau makanan. Dapat juga berarti memasukkan, sebagaimana dalam Arrest HR (25-2-1929) yang menyatakan bahwa "memberi tidak terbatas pada penyerahan. Hal ini dapat juga terjadi dengan memasukkan bahan yang berbahaya dalam mangkuk the yang tersedia untuk orang lain" (Soenarto Soedibroto, 1994: 217).

Bahan yang berbahaya maksudnya bahan itu mengandung racun, atau suatu makanan atau minuman yang sudah membusuk. Nilai bahayanya itu adalah terhadap nyawa dan tubuh, nilai bahaya terhadap nyawa artinya bahan itu dapat mengakibatkan kematian, dan nilai bahaya terhadap tubuh artinya dapat berakibat rusaknya



kesehatan, atau mendatangkan sakit bagi orang yang memakan atau meminumnya.

Bahan yang membahayakan itu haruslah digunakan dengan cara memasukkannya atau menambahkannya pada makanan atau minuman, atau dijadikan sebagai makanan atau minuman. Artinya untuk diminum atau dimakan oleh orang lain, dan tidak dengan cara lain, misalnya menyuntikkan atau disiramkan ketubuh yang dalam praktek dapat saja terjadi.

### **C. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian**

Tindak Pidana yang menyebabkan kematian adalah tindak pidana penganiayaan yang mana akibat kematian yang timbul bukanlah merupakan tujuan dari sipelaku. Tindak pidana ini diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP yaitu :

- 1) Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan bias mengakibatkan kematian
- 2) Pasal 353 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian
- 3) Pasal 354 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian
- 4) Pasal 355 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian.

## **1. Unsur-unsur Penganiayaan yang mengakibatkan kematian**

### **a. Pasal 351 ayat(3) KUHP**

Apabila dilihat dari unsure-unsurnya, maka penganiayaan biasa mengakibatkan kematian yang diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP mempunyai unsure-unsur yang sama dengan penganiayaan dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP

Secara substansial, perbedaan antara penganiayaan biasa mengakibatkan kematian dengan penganiayaan biasa yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) adalah terletak pada akibat yang terjadi pada penganiayaan biasa pasal 351 ayat (1) akibat yang timbul hanyalah rasa sakit atau luka pada tubuh sementara penganiayaan biasa mengakibatkan kematian dalam pasal 351 ayat (3) KUHP akibat adalah kematian. Namun akibat yang berupa kematian itu bukanlah merupakan akibat yang dituju oleh pelaku.

Dalam tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian, harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian. Dalam hal ini harus dapat dibuktikan bahwa akibat kematian itu benar-benar dari perbuatan pelaku. Dengan kata lain, setara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan (berupa kematian) harus ada hubungan kausal. Dalam hal ini untuk membedakan

hubungan kausalitas antara penganiayaan dengan meninggalnya korban, parat hokum dapat meminta bantuan kepada yang berkompeten, yaitu dokter (R. Soesilo, 1994 : 82)

b. Pasal 353 ayat (3) KUHP

Apabila diperhatikan maka penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian seperti yang dimaksud dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP tindak pidana pokoknya, adalah tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Jadi penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP merupakan tindak pidana biasa yang mengakibatkan kematian seperti yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu.

Dalam konteks penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian perlu menjadi perhatian bahwa akibat berupa matinya korban tidak dikehendaki oleh pelaku. Demikian juga unsure berencana yang tidak ditujukan terhadap akibat matinya korban. Dalm konteks ini, kesengajaan dan unsure rencana lebih dulu tidak ditujukan terhadap matinya orang, tapi hanya ditujukan terhadap timbulnya rasa sakit atau luka tubuh.

c. Pasal 354 ayat (2) KUHP

Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP mempunyai unsur-unsur yang sama dengan penganiayaan berat dalam entuk sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP. Namun dalam penganiayaan berat mengakibatkan kematian akibat yang ditimbulkan adalah matinya orang, akan tetapi kematian bukanlah akibat yang dikehendaki oleh pelaku. Pelaku hanya menghendaki timbulnya luka berat.

d. Pasal 355 ayat (2) KUHP

Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP sering disebut dengan penganiayaan berat berencana yang diperberat. Factor pemberatnya adalah timbulnya kematian. Namun kematian, bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku. Kematian dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak di tuju sekaligus tidak direncanakan

**2. Perbedaan antara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan tindak pidana pembunuhan**

Perbedaan antara Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan tindak pidana pembunuhan adalah terletak pada unsur-unsurnya. Adapun yang terjadi unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah :

- a. Unsur kesengajaan
- b. Unsur perbuatan
- c. Unsur akibat perbuatan

Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang menjadi akibat dari tindak pidana itu adalah matinya orang. Namun yang perlu ditekankan bahwa kematian tersebut bukan merupakan akibat yang dikehendaki oleh si pelaku.

- d. Unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan pelaku.

Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang menjadi tujuan pelaku hanyalah rasa sakit atau luka tubuh. Akibat kematian yang timbul bukan merupakan tujuan pelaku.

Sedangkan yang menjadi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan adalah :

- a. Unsur objektif : menghilangkan nyawa orang lain;
- b. Unsur subjektif : dengan sengaja

Menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP harus memenuhi 3 syarat yaitu :

- a. Adanya wujud perbuatan
- b. Adanya akibat berupa kematian (orang lain)
- c. Adanya hubungan sebab akibat (*casualitas Verband*) antara perbuatan dengan akibat yang berupa kematian.

Wujud perbuatan tersebut diatas tidak menunjuk pada perbuatan tertentu, tetapi bersifat abstrak sehingga wujud perbuatan menghilangkan nyawa dalam konteks pasal 338 KUHP tersebut dapat berupa bermacam-macam perbuatan, seperti membacok, memukul, dan lain sebagainya.

Selain mensyaratkan adanya " wujud perbuatan", tindak pidana pembunuhan juga mensyaratkan timbulnya akibat, yaitu berupa hilangnya nyawa orang lain, artinya tindak pidana pembunuhan itu baru terjadi setelah terjadi akibat hilangnya nyawa orang karena suatu perbuatan tertentu. Dalam tindak pidana pembunuhan akibat hilangnya nyawa orang merupakan tujuan pelaku.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa perbedaan antara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut :

1. Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, akibat matinya korban bukan merupakan tujuan pelaku, sedangkan dalam tindak pidana pembunuhan matinya korban merupakan tujuan pelaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku untuk membunuh korban yang diwujudkan dengan perbuatan.
2. Dalam pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, antara perbuatan dengan meninggalnya korban mempunyai



jangka waktu, artinya korban tidak meninggal seketika perbuatan dilakukan, sedangkan dalam pidana matinya korban seketika itu juga.

#### **D. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana**

##### **1. Alat Bukti menurut Hukum Acara Pidana**

Pada dasarnya tujuan Hukum Acara Pidana itu adalah mencari, menemukan, dan menggali kebenaran materiil (*materieele waarheid*) atau kebenaran yang sesungguhnya. Tegas dan singkatnya, hukum acara pidana berusaha mewujudkan kebenaran hakiki. Dengan demikian, berkorelatif aspek tersebut secara teoritik dan praktik peradilan guna mewujudkan *materieele waarheid* maka suatu alat bukti mempunyai peranan penting dan menentukan sehingga haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat agar tercapai kebenaran hakiki sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.

Alat bukti merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan dalam persidangan, alat bukti memiliki peran yang sangat penting karena dengan alat bukti seorang hakim dapat memberikan putusan yang akan menentukan nasib seseorang.

Menurut Hari Sasangka dan Lili Rosita (2003:11) yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas

kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa

Dari definisi di atas alat bukti merupakan sesuatu yang digunakan oleh hakim dalam rangka membentuk keyakinannya atas kebenaran atau ketidakbenaran terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang didakwakan tindak pidana.

Alat bukti dalam hukum acara pidana adalah alat bukti yang telah diuraikan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti apapun yang dipergunakan dalam melakukan pembuktian terhadap kesalahan terdakwa di luar alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak dibenarkan untuk melakukan pembuktian (H. M. H. M. Yahya Harahap, 2007:285), dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa yang termasuk dalam alat bukti yang sah adalah:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan Terdakwa.

Sementara itu pengertian alat bukti menurut H. Roihan A. Rasyid (2005:151), membagi pengertian alat bukti ke dalam dua sudut pandang yakni:

Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara (pencari keadilan), alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara.

Yang dimaksud dengan alat bukti, menurut Hari Sasangka (2007:11) adalah

segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Minimum pembuktian menurut Hari Sasangka (2007 : 18).

Yakni:

Terdiri dari 2 (dua) alat bukti yang biasa disimpangi dengan 1 (satu) alat bukti untuk pemeriksaan perkara cepat (diatur dalam Pasal 205-Pasal 216 KUHAP). Jadi, jelasnya menurut penjelasan Pasal 184 KUHAP, pemeriksaan perkara cepat cukup dibuktikan dengan 1 (satu) alat bukti dan keyakinan hakim.

Hukum acara pidana di Indonesia mengenal beberapa jenis alat bukti yang sah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat

(1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut H. M. Yahya Harahap (2007:285) bahwa :

Penggunaan alat bukti di luar dari jenis alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak dibenarkan penggunaannya untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Pembuktian dengan menggunakan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebutkan sebelumnya tidak memiliki nilai dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Adapun jenis alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni:

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan

## 5) Keterangan Terdakwa

Berikut akan diuraikan mengenai jenis-jenis alat bukti seperti yang di sebutkan sebelumnya:

### 1. Keterangan saksi,

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

Menurut M.Yahya Harahap (2002:286) bahwa

hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Pengertian saksi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (26) KUHAP, yaitu:

saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dalam hukum acara pidana, perihal keterangan saksi penjelasannya tercantum dalam Pasal 1 ayat (27) dan Pasal 185 KUHAP yang berbunyi :

Pasal 1 ayat (27) :  
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Pasal 185 KUHAP :

- Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan
- Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Menurut H. M. Yahya Harahap (2007:287-290), Agar seorang saksi dapat memberikan keterangan yang sah sebagai saksi, maka harus memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah  
hal ini tertuang dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, dalam mengucapkan sumpah atau janji, saksi harus bersumpah:
  - sesuai dengan agama yang dianutnya,
  - bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.Menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP sumpah atau janji diucapkan oleh saksi sebelum memberikan keterangan, namun dalam Pasal 160 ayat (4) KUHAP bahwa dalam memberikan keterangan, seorang saksi dapat mengucapkan sumpah atau janji setelah memberikan keterangan bila dianggap perlu oleh pengadilan.  
Saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan penetapan hakim ia dapat disandera di rutan paling lama 14 (empat belas) hari (Pasal 161 KUHAP).
- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti  
Keterangan saksi yang hanya dapat mempunyai nilai adalah keterangan sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu,
  1. yang saksi lihat sendiri;
  2. saksi dengar sendiri, dan



3. saksi alami sendiri, serta
4. menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Jika dihubungkan dengan Pasal 185 KUHAP maka dapat dikatakan bahwa:

- a) setiap keterangan saksi di luar dari apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami atas peristiwa pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan atau dinilai sebagai alat bukti (tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian),
- b) keterangan saksi yang ia peroleh dari hasil keterangan yang ia dapat dari orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti,
- c) keterangan saksi dari hasil "pendapat" atau rekaan dari hasil pemikiran saksi, bukan merupakan keterangan saksi.
- c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan  
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, artinya semua keterangan saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti jika diucapkan di depan persidangan.
- d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup  
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, bahwa keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang biasa dikenal dengan "unus testis nullus testis", dapat dikatakan bahwa persyaratan yang dikehendaki dalam Pasal 185 ayat (2) adalah:
  1. untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit didukung oleh dua orang saksi,
  2. atau jika saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus "dicukupi" dengan salah satu alat bukti yang lain.
- e. Keterangan beberapa saksi saling bersesuaian atau berhubungan  
Hal ini berarti bahwa keterangan saksi meskipun secara jumlah (kuantitatif) telah melampaui batas minimum pembuktian, namun jika berdiri sendiri atau saling tidak berhubungan/bersesuaian keterangan saksi tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, hal ini tercantum dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP

Pada hakikatnya, semua orang dapat menjadi saksi.

Namun demikian ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi. Hal ini sebagaimana tercantum



dalam pasal 168 KUHP yang mengatakan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) Suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selanjutnya dalam Pasal 171 KUHP juga menambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian dibawah sumpah, yang berbunyi sebagai berikut:

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali”.

Dalam penjelasan dari Pasal tersebut Andi Hamzah (2002:258-259), mengemukakan bahwa:

Anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu jiwa disebut psychophaat, mereka itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan. Karena itu, keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

## 2. Keterangan ahli,

Penyidik dan para hakim dalam keadaan-keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengalaman dan mempunyai keahlian dibidang khusus tersebut.

Keterangan ahli dinilai sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa: "keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan". Pasal tersebut memang belum menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Pada penjelasan pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal tersebut. Di katakana bahwa keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia meneroma jabatan atau pekerjaannya. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ahli membaca sumpah atau janji di hadapan hakim.

Dari keterangan tersebut, Andi Hamzah (2002:268) mengemukakan bahwa:

yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi kriminalistik, sehingga Van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan.

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti sebagaimana menurut M.Yahya Harahap (2002:297-302) hanya bisa didapat dengan:

Melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam pasal-pasal KUHAP, mulai dari pasal 1 angka 28, pasal 120, pasal 133, dan pasal 179, dengan jalan merangkai pasal-pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa,

keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pendapat lain mengenai keterangan ahli yaitu, menurut Roihan A. Rasyid (2005:199) bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli atau "bantuan dari orang ketiga, yaitu : "keterangan atau bantuan dari orang yang ahli pada bidangnya untuk memperoleh kejelasan objektif bagi hakim, atas suatu peristiwa yang dipersengketakan dalam suatu perkara ."

Menurut Zairin Harahap, (2005:131), Keterangan ahli adalah "pendapat orang yang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya "

Menurut M.Yahya Harahap (2002:300-301) ada dua kelompok ahli yaitu:

- a. Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan;
- b. Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki "keahlian khusus" dalam bidang tertentu.

Selanjutnya Karim Nasution (Djoko Prakoso 1988-81) pernah mempertanyakan bilamana diperlukan keterangan ahli. Menurut beliau keterangan ahli diperlukan pada saat pemeriksaan suatu perkara baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun selajutnya di muka pengadilan.

### **3. Surat,**

Menurut Sudikno Mertokusumo (2002:141-141) Surat adalah:

segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.

Sedangkan Definisi surat menurut Asser-aneme (Andi Hamzah 2002 271) adalah "suatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran".

Selanjutnya menurut I.Rubini dan Chaidir Ali ( Taufiqul Hulam 2002:63-64) Bukti surat adalah "suatu benda (bisa berupa kertas, kayu, daun lontar, dan yang sejenis) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat)".

Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 187, yang bunyinya surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- 2) Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### 4. Petunjuk

Petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hanya merupakan kesimpulan yang dihubungkan dan disesuaikan dengan alat bukti lainnya. Hal ini dapat kita lihat dari definisi alat bukti petunjuk yang terdapat pada Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Surat;
  - c. Keterangan terdakwa.

Rumusan seperti di atas agak sulit ditangkap, menurut H. M. Yahya Harahap (2007:31) rumusan tersebut dapat dituangkan dengan menambah beberapa kata di dalamnya, maka H. M. Yahya Harahap menyatakan:

Petunjuk adalah suatu "isyarat" yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai "persesuaian" antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut "melahirkan" atau "mewujudkan" suatu petunjuk yang "membentuk kenyataan" terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Petunjuk sebagai alat bukti yang lahir dari kandungan alat bukti lain, maka menurut H. M. Yahya Harahap (2007:317) bahwa:



- a. Selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain,
- b. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian, apabila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa, atau dengan kata lain, alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak mempergunakannya apabila upaya pembuktian dengan alat bukti lain belum mencapai batas minimum pembuktian,
- c. Oleh karena itu, hakim harus lebih berdaya upaya mencukupi pembuktian, dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling mempergunakan alat bukti petunjuk,
- d. Dengan demikian upaya mempergunakan alat bukti petunjuk baru diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain, dalam batas tingkat keadaan demikianlah upaya pembuktian dengan alat bukti petunjuk sangat diperlukan.

Taufiqul Hulam (2002:85) mengatakan bahwa :

perihal penggunaan alat bukti petunjuk ditentukan oleh faktor-faktor kemampuan individu hakim untuk dapat melahirkan kesimpulan atau persangkaan atau tidak, ini sesuai dengan bunyi dari Pasal 188 ayat (3) yaitu penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

sebagaimana dikatakan dalam Pasal 188 ayat (3) penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana.

Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Andi Hamzah, (2002:272) mengemukakan bahwa :

dari bunyi Pasal 188 tercermin bahwa pada akhirnya persoalan sepenuhnya diserahkan pada hakim. Dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut sebagai pengamatan oleh hakim

sebelumnya tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian, kecuali jika perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.

## **5. Keterangan terdakwa.**

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Penempatan pada urutan terakhir inilah yang menjadi salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan saksi

Menurut Andi Hamzah (2002:273) bahwa :

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c, berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut "pengakuan terdakwa" sebagai alat bukti. Namun sangat disayangkan, bahwa KUHAP tidak menjelaskan apa Perbedaan "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti dengan "Pengakuan Terdakwa" sebagai alat bukti.

Menurut penjelasan Pasal 189 KUHAP bahwa:

- 1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam Pasal 185 sampai Pasal 189 KUHAP. Arti kekuatan alat bukti adalah

seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian, yang diterangkan oleh :

- a. Pasal 185 KUHAP, mengatur penilaian keterangan saksi
- b. Pasal 186 KUHAP, mengatur penilaian keterangan ahli
- c. Pasal 187 KUHAP, mengatur penilaian surat
- d. Pasal 188 KUHAP, mengatur penilaian petunjuk
- e. Pasal 189 KUHAP, mengatur penilaian keterangan terdakwa

## **2. Kekuatan Pembuktian**

Sebelumnya telah diuraikan mengenai jenis alat bukti yang terdapat dalam KUHAP, selanjutnya akan diuraikan mengenai kekuatan pembuktian dari tiap-tiap alat bukti tersebut.

### **a. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi**

Tentang penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari keterangan saksi, kita lebih dahulu melihat dari segi sah tidaknya keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan dengan mengambil tolak ukur dari Pasal 185 ayat (7) KUHAP tanpa mengurangi ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 161 ayat (2) KUHAP, maupun Pasal 169 ayat (2) KUHAP dan penjelasan Pasal 171 KUHAP.

Menurut Yahya Harahap, (2007:294-295) :Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan:

- i. Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah "bukan merupakan alat bukti yang sah". Walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, sifatnya tetap "bukan merupakan alat bukti".

- ii. Setiap keterangan tanpa sumpah, pada umumnya 'tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian'.
- iii. Akan tetapi, "dapat" dipergunakan sebagai "tambahan" alat bukti yang sah. Sekalipun keterangan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, pada umumnya keterangan itu "dapat" dipergunakan "sebagai tambahan" menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah:
  - dapat "menguatkan keyakinan hakim" seperti yang disebut pada Pasal 16 ayat (2),
  - dapat dipakai "sebagai petunjuk" seperti yang disebut dalam penjelasan Pasal 171

Lanjut dikemukakan Yahya Harahap, (2007:294-295)

bahwa keterangan saksi :

- a. mempunyai kekuatan pembuktian bebas,  
Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau tidak mengikat,
- b. nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.  
Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi

#### **b. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli**

Pada dasarnya kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan, oleh karena itu menurut Yahya Harahap (2007:305). nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh keterangan ahli yaitu:

- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas" atau "*vrij bewijskracht*"

Bahwa hakim bebas memberikan penilaian terhadap keterangan ahli, dan bagi hakim tidak ada keharusan untuk menerima kebenaran keterangan ahli yang dimaksud. Akan tetapi, seorang hakim dalam hal ini dalam memberikan penilaian harus benar-benar bertanggung jawab, atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati.

- b. Berdasarkan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa. Sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang terkait dengan peristiwa yang sedang diperiksa

#### **c. Nilai Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat**

Hukum acara pidana sama sekali tidak mengatur secara khusus mengenai kekuatan pembuktian mengenai surat, menurut Yahya Harahap (2007:309-310) untuk menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, dapat dilihat dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian dalam KUHAP, diantaranya :

- a. Dari Segi Formil  
Dilihat dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah alat bukti yang sempurna, karena surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formil dalam pembuatannya maka alat bukti surat resmi mempunyai nilai kekuatan pembuktian formal yang sempurna.



**b. Dari Segi Materiil**

Dari segi materiil semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Dasar atas ketidakterikatan hakim terhadap alat bukti surat, didasarkan pada beberapa asas, antara lain:

- Asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil bukan kebenaran formil, dengan asas ini hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung dalam alat bukti surat. Walaupun alat bukti surat tersebut telah benar dan sempurna secara formil, tetapi jika itu tidak menjamin terlaksananya kebenaran secara materiil maka hakim wajib untuk mengesampingkannya.
- Asas keyakinan hakim, asas ini erat hubungannya dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Berdasarkan sistem tersebut hakim baru boleh menjatuhkan putusan apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian tersebut hakim yakin bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal ini yang menjadi dasar guna menilai kekuatan pembuktian alat bukti surat.
- Asas batas minimum pembuktian, Walaupun dilihat secara formil alat bukti surat resmi merupakan surat yang dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dan dinilai sebagai alat bukti yang sah dan sempurna, namun alat bukti surat tersebut tidak dapat berdiri sendiri sesuai dengan asas "batas minimum pembuktian". Bagaimanapun sempurnanya alat bukti surat tapi alat bukti tersebut berdiri sendiri ia tidak akan memiliki nilai pembuktian.

**d. Nilai Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk**

Mengenai kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk sama sifat dan kekuatan pembuktiannya dengan alat bukti lain, bahwa alat bukti petunjuk juga memiliki sifat kekuatan



pembuktian yang bebas. Sehingga menurut Yahya Harahap (2007:317) bahwa dengan demikian, maka:

- a. hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, hakim bebas memberikan penilaian dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian,
- b. petunjuk sebagai alat bukti, juga tidak dapat berdiri sendiri dalam membuktikan kesalahan terdakwa, dan tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian

#### **e. Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa**

Nilai kekuatan pembuktian dari keterangan terdakwa menurut H. M. Yahya Harahap (2007:332) adalah sebagai berikut:

- a. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas  
Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa.
- b. Harus memenuhi batas minimum pembuktian  
Bahwa untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa tidak hanya dinilai dari keterangan dari terdakwa tetapi harus pula disertai dengan alat bukti yang lain.
- c. Harus memenuhi asas keyakinan hakim  
Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, masih harus disertai dengan keyakinan hakim. Hal ini sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP (H. M. Yahya Harahap, 2007:332).

#### **E. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana**

Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian. Munir fuady (2006 : 1-2) yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah :

suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk

mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang di persengketakan di Pengadilan yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses Pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.

Menurut Yahya Harahap (Mulyadi, 2007 : 51) pembuktian adalah "ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa."

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, 2005 : 172) pembuktian adalah

suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pada dasarnya, aspek "pembuktian" ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah ada tahapan pembuktian.

Menurut Munir fuady (2006 : 2), bahwa

ada suatu perbedaan yang tajam antara pembuktian dalam hukum acara pidana dan pembuktian dalam hukum acara perdata. Di samping perbedaan tentang jenis alat bukti, terdapat juga perbedaan tentang sistem pembuktian. sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dikenal dengan "sistem negatif", dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materil, sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian positif, dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang formal.

Secara teoritik, menurut Lilik Mulyadi (2007 : 108-113) untuk menerapkan sistem pembuktian dasarnya dalam ilmu pengetahuan

hukum acara pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian, yaitu :

**1. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)**

Pada dasarnya sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif berkembang sejak Abad Pertengahan. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut limitatif dalam undang-undang. Konkretnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini hakim terikat pada adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Begitu pun sebaliknya, jika tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun "keyakinannya" sebenarnya terdakwa bersalah. Dengan demikian, pada hakikatnya menurut D. Simon (Lilik Mulyadi, 2007 : 109), sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.

**2. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime/Conviction Raisonce*)**

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan "keyakinan" belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Dalam perkembangannya lebih lanjut, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai dua bentuk polarisasi, yaitu *conviction intime* dan *conviction raisonce*. Melalui sistem pembuktian *conviction intime* maka kesalahan terdakwa bergantung pada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim disini tampak timbul nuansa subjektifnya. Sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonce* dasarnya identik dengan sistem *conviction intime*. Lebih lanjut, pada sistem pembuktian *conviction raisonce* keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa. Akan tetapi, penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam artian bahwa keyakinan hakim "dibatasi" dengan harus didukung oleh

"alasan-alasan jelas dan rasional" dalam mengambil keputusan. Apabila kita bandingkan lebih lanjut, sebenarnya sistem pembuktian *conviction raisonce* bangun teorinya hampir mirip dengan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative.

**3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*)**

Pada prinsipnya sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif hakikatnya merupakan "peramuan" antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime/conviction raisonce*). Dengan peramuan ini maka substansi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) tentulah melekat adanya anasir-anasir :

- Prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan undang-undang
- Terhadap alat-alat bukti tersebut hakim yakin baik secara materiil maupun secara prosedural.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut karena menurut penulis, lokasi tersebut dinilai cukup representative guna menilai kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian serta menilai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.407/Pid.B/2008/PN.MKS.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Observasi, yaitu suatu bentuk penelitian dengan mengadakan pengamatan langsung pada instansi yang terkait.
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung, tipe pertanyaan teratur dan tersruktur. Wawancara ini ditujukan kepada informan dari pihak Pengadilan Negeri Makassar.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan pengamatan, wawancara langsung dengan para informan di dalam instansi yang bersangkutan terkait langsung dengan penelitian yang dilakukan.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bentuk laporan dan bahan dokumen tertulis lainnya seperti Undang-undang, arsip data dari instansi yang bersangkutan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

#### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Kekuatan Pembuktian *Visum Et Revertum* dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Mengingat pembuktian dengan menggunakan *visum et refertum* memang tidak diatur secara khusus dalam KUHAP, sehingga berakibat masalah legalitasnya bersifat sangat interpretative. Berbagai pemikiran dan ulasan serta kerangka pikir yang terbangun nampaknya sudah mulai mengerucut bahwa alat bukti *visum et refertum* paling dekat korelasinya dengan alat bukti surat, karena hasil pemeriksaannya dituangkan dalam bentuk Surat keterangan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh seorang ahli berdasarkan adanya permintaan secara resmi dari pihak kepolisian. Hal ini sesuai dengan pengertian surat pada pasal 187 huruf c, yakni : "Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;"

Sistem pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) yang dianut KUHAP (Pasal 183 KUHAP) pada prinsipnya menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Dengan menggunakan keyakinan hakim, dan minimal menggunakan dua alat bukti yang sah, maka sistem pembuktian kita adalah perpaduan antara sistem *conviction-in time* dan sistem pembuktian positif (*positief wettelijk stelsel*). Dengan

demikian, keyakinan hakim merupakan suatu hal yang penting dalam sistem pembuktian kita. Sebagai suatu keyakinan, maka sifatnya konviktif dan subyektif, sehingga sulit diuji secara obyektif.

Hukum acara pidana sama sekali tidak mengatur secara khusus mengenai kekuatan pembuktian mengenai surat, menurut H. M. Yahya Harahap (2007:309-310) untuk menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, dapat dilihat dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian dalam KUHAP.

c. Dari Segi Formil

Dilihat dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah alat bukti yang sempurna, karena surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formil dalam pembuatannya maka alat bukti surat resmi mempunyai nilai kekuatan pembuktian formal yang sempurna.

d. Dari Segi Materiil

Dari segi materiil semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Dasar atas ketidakterikatan hakim terhadap alat bukti surat, didasarkan pada beberapa asas, antara lain:

- Asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil bukan kebenaran formil, dengan asas ini hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung dalam alat bukti surat. Walaupun alat bukti surat tersebut telah benar dan sempurna secara formil, tetapi jika itu tidak menjamin terlaksananya kebenaran secara materiil maka hakim wajib untuk mengesampingkannya.
- Asas keyakinan hakim, asas ini erat hubungannya dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Berdasarkan sistem tersebut hakim baru boleh menjatuhkan putusan apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas

keterbuktian tersebut hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini yang menjadi dasar guna menilai kekuatan pembuktian alat bukti surat.

- Asas batas minimum pembuktian,

Walaupun dilihat secara formil alat bukti surat merupakan surat yang dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dan dinilai sebagai alat bukti yang sah dan sempurna, namun alat bukti surat tersebut tidak dapat berdiri sendiri sesuai dengan asas "batas minimum pembuktian". Bagaimanapun sempurnanya alat bukti surat tersebut, tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang dapat berdiri sendiri dan tidak akan memiliki nilai pembuktian.

Dengan demikian, maka kekuatan pembuktian alat bukti surat serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain, yakni hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh surat, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.

Berdasarkan putusan No. 407/Pid.B/2008/ PN. Mks., penulis melakukan wawancara dengan hakim yang selama ini mengadili atau memutuskan perkara pidana yang menggunakan visum et revertum sebagai alat bukti, untuk mengetahui tanggapan hakim tersebut tentang kekuatan pembuktian yang dimiliki visum et revertum dan kaitannya dengan penetapan putusan pengadilan.

Maksud dikeluarkannya visum et revertum yaitu sebagai tanda bukti, karena kemungkinan pada waktu diadakannya sidang di pengadilan, luka yang terdapat pada tubuh korban sudah sembuh atau pada korban

yang telah meninggal dan sudah dikuburkan dapat membusuk, demi mencegah terjadinya hal tersebut maka dibuatlah visum et revertum.

Berdasarkan wawancara penulis tanggal 21 juli 2010 dengan H. Syarifuddin Umar hakim Pengadilan Negeri Makassar mengenai visum et revertum, menjelaskan bahwa :

Visum et revertum merupakan keterangan yang memiliki kerahasiaan yang dilakukan oleh tim dokter tertentu, yang pada pemeriksaannya menemukan apa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, pemeriksaan tersebut dapat menyeluruh maupun tidak pada tubuh korban atau mayat korban maupun dari barang bukti yang ada dijelaskan dan dicocokkan dengan fakta, dipersidangan menjadi bahan pertimbangan hakim mengambil keputusan, dengan tujuan :

1. memberi tanda bukti nyata kepada hakim yang memimpin sidang agar berdasarkan kenyataan-kenyataan yang diberikan hakim dapat mengambil keputusan yang tepat.
2. memungkinkan seorang ahli kedokteran lainnya dipanggil dihadapkan pada persidangan untuk mempertimbangkan keterangan ahli kedokteran yang membuat visum et revertum.
3. memberi kesimpulan berdasarkan sebab akibat.

Setiap alat bukti harus mampu menunjukkan kejadian yang sebenarnya atau mampu mengungkap secara nyata fakta pidana yang terjadi sehingga bisa meyakinkan majelis hakim yang berkompeten menetapkan putusan, terbukti atau tidaknya suatu delik yang dilakukan oleh terdakwa. Timbulnya keyakinan hakim sebagai hasil pertimbangan dari berbagai alat bukti yang ada secara langsung menjadi kekuatan pembuktian bagi alat bukti tersebut.

Meskipun secara teoritis hakim mempunyai beberapa alternatif yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, namun

semuanya tetap terikat dengan pertimbangan alat-alat bukti yang tersedia pada saat persidangan berlangsung, berarti visum et revertum termasuk pula bahan pertimbangan hakim didalam memutuskan suatu perkara pidana khususnya tindak pidana pembunuhan.

Hal ini menunjukkan secara jelas bahwa kekuatan pembuktian visum et revertum pada perkara pidana memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. Oleh sebab itu hakim sangat mengharapkan keberadaan alat bukti ini pada setiap persidangan tindak pidana pembunuhan agar dapat menunjang proses pembuktian serta pengambilan keputusan.

Penuturan H. Syarifuddin Umar tentang kebijaksanaan hakim dalam mengeluarkan putusan menyangkut alat bukti visum et revertum (wawancara 21 juli 2010) :

Pada dasarnya visum et revertum memiliki peranan yang sangat penting terhadap pembuktian di pengadilan, hakim dapat mengeluarkan putusan walaupun hanya dengan alat bukti visum et revertum sebagai pertimbangan keterangan ahli. Hakim tidak memiliki keraguan terhadap visum et revertum tetapi untuk kepentingan persidangan, hakim dapat menghadirkan seorang ahli tergantung dari kebijaksanaan hakim dalam menilai suatu kasus.

Alasan yang paling mendasar dari pernyataan hakim diatas adalah karena visum et revertum dalam proses pembuatannya sudah didahului oleh keterangan saksi atau terdakwa disertai dengan barang bukti atas kejadian delik tersebut. Apabila hasil pemeriksaan dokter yang tertuang pada isi dari visum et revertum saling mendukung dengan keterangan saksi serta barang bukti yang ada maka hakim sudah meyakini terbuktinya



delik dan dapat menetapkan keputusan pemidanaan terhadap terdakwa meskipun terdakwa menyangkal perbuatannya.

Begitu pula sebaliknya, jika alat bukti lain yang diajukan penuntut umum ataupun jaksa bertentangan dengan isi dari visum et revertum yang dikuatkan oleh kesaksian ahli, maka hakim meyakini tidak terbuktinya tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa sehingga memutuskan tidak memidanakan terdakwa.

Bahkan hakim menyatakan bahwa perkara pidana yang hanya mengajukan barang bukti dan alat bukti berupa visum et revertum, jika dikuatkan oleh saksi ahli maka delik sudah dapat dibuktikan secara hukum. Menurut penulis pernyataan hakim tersebut sesuai dengan Pasal 183 KUHPidana yang menghendaki pembuktian delik sekurang-kurangnya menggunakan dua alat bukti yang sah.

Berikut hasil wawancara penulis pada tanggal 21 juli 2010 dengan H. Syarifuddin Umar mengenai keterangan ahli yang dimintai pendapatnya pada persidangan :

Ahli dapat dihadirkan lebih dari sekali dan dimintai pendapatnya, sehubungan dengan kasus yang berkenaan dengan fungsi dan loyalitas profesinya memberikan pendapat dan penjelasan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal ini kiranya penulis perlu memaparkan sedikit tentang prosedur pembuatan visum et revertum, dimana permohonan harus diserahkan penyidik bersamaan dengan korban, tersangka, dan barang bukti dokter pembuat visum et revertum. Disini sudah nampak bahwa dalam visum et revertum itu sendiri telah mengisyaratkan adanya alat



bukti lain berupa keterangan saksi dan petunjuk, sehubungan dengan hal itu maka pernyataan hakim untuk memutuskan suatu perkara pidana meskipun visum et revertum sebagai satu-satunya alat bukti yang menguatkan pembuktian (sistem pembuktian negatif) berdasarkan ketentuan pada Pasal 183 KUHPidana.

Visum et revertum mempunyai tingkat kepastian yang tinggi terhadap pembuktian suatu delik karena dibuat oleh ahli kedokteran yang telah diangkat melalui sumpah. Bahkan isi visum et revertum mampu mengungkap secara jelas akibat kejadian yang menimpa korban atas perbuatan terdakwa. Hal inilah yang menumbuhkan serta menambah keyakinan hakim bahwa suatu delik benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan atas keyakinan tersebut sehingga hakim dapat memutuskan hukuman atau dibebaskannya terdakwa dari tuntutan hukum.

Pemeriksaan secara medis yang tertuang pada isi visum et revertum dapat membuktikan secara nyata dan berdasarkan hukum suatu kasus delik pembunuhan, sebab akibat terjadinya kematian, luka pada korban dan saksi korban, maupun kejiwaan pada terdakwa bisa terungkap apabila saling mengaitkan antara keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan, baik pada saat pembuatan visum et revertum maupun pada proses pengadilan. Jika terdapat hubungan yang saling mendukung, maka hasil pemeriksaan medis dari visum et revertum sudah dapat berfungsi sebagai dasar hukum untuk meyakini hakim bahwa benar adanya telah

terjadi delik pembunuhan. Sebaliknya kalau keterangan saksi dan barang bukti ternyata tidak saling mendukung dengan hasil pemeriksaan medis visum et revertum maka hakim bisa berkeyakinan bahwa terdakwa bukanlah pelaku delik pembunuhan tersebut dan dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Berikut penuturan Rosmala dewi (Panitera Pengganti), menyangkut hal tersebut di atas (wawancara 22 Juli 2010) :

Seseorang yang melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum, tetapi tidak terdapat atau terbukti kesalahan padanya, maka kesalahannya ditiadakan karena suatu keadaan yang telah ditentukan "tiada pidana tanpa kesalahan".

Menurut hemat penulis berbagai pernyataan hakim diatas sangat beralasan karena visum et revertum mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan alat bukti lainnya yaitu lebih memiliki nilai objektivitas. Selain daripada itu keberadaan visum et revertum bersifat mengikat akan tetapi tidak memaksa bagi hukum. Pengikatan hakim terhadap visum et revertum dapat saja dikesampingkan apabila kemungkinan untuk membuatnya kecil. Hal ini dapat diartikan apabila visum et revertum itu tidak ada, maka proses pemeriksaan dari persidangan perkara harus tetap berlangsung.

Adapun mengenai kerahasiaan visum et revertum yang dianggap bisa mempengaruhi keyakinan hakim menurut penulis sama sekali tidak beralasan, sebab dalam praktek peradilan hakim termasuk orang yang berkepentingan atas keberadaan visum et revertum sehingga tidak berpengaruh terhadap kerahasiaannya dimana visum et revertum tetap

dianggap sebagai alat bukti dengan tingkat kepastian yang tinggi serta mengandung kekuatan pembuktian secara hukum. Bahkan jika mengacu pada KUHP, dimana semua alat bukti yang sah menurut undang-undang bernilai sama serta tidak mengklasifikasikan antara satu dan yang lainnya dengan dalil kerahasiaan. Berarti tidak ada alat bukti yang bersifat rahasia, termasuk di dalamnya visum et revertum. Pertimbangan yang mendasari pandangan ini adalah bahwa kebenaran materiil tidak mungkin terwujud apabila terdapat kerahasiaan terhadap salah satu alat bukti dalam visum et revertum.

Dalam hal ini juga dimana kapasitas dokter ahli sebagai pembuat visum et revertum sudah terikat dengan undang-undang Pasal 224 KUHPidana untuk turut mendukung proses hukum suatu perkara pidana. Keterikatan secara hukum seorang dokter atas profesi keahliannya merupakan kewajiban untuk memberikan bantuan dalam kaitannya dengan proses pengadilan.

Sehubungan dengan proses pengadilan suatu visum et revertum bisa saja tidak memiliki dasar hukum sebagai alat bukti yang sah, dan bahkan tidak memiliki kekuatan serta kebenaran pembuktiannya. Kemungkinan terjadinya hal seperti ini, jika keberadaan visum et revertum tidak dibuat oleh seorang ahli yang dianggap berkompeten menurut hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP.

Tetapi keberadaan visum et revertum sebagai alat bukti disini, baik pada proses penyidikan maupun proses pengadilan dibuat berdasarkan

ketentuan perundang-undangan maka tetap terjamin kekuatan dan kebenaran pembuktiannya.

Unsur legalitas yang melekat pada visum et revertum tersebut maka dengan sendirinya dalam proses pengadilan tetap menunjukkan kekuatan dan kebenaran pembuktiannya dihadapan hakim, oleh sebab itu pengambilan keputusan pada setiap perkara delik pembunuhan dan pidana lainnya sangat dipertimbangkan hakim karena diyakini objektivitas dan kebenarannya.

## **2 Pertimbangan Hakim terhadap Visum Et Revertum sebagai Alat Bukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar, No. 407/Pid.B/2008/PN. Mks.**

Dalam menjatuhkan putusan perkara No.407/Pid.B/2008/PN.Mks, hakim memiliki banyak pertimbangan yakni berdasarkan data Pengadilan Negeri Makassar pada surat dakwaan terdakwa Ismail Roa Dg. Nappa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan :

- Pertama : Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- Kedua : 338 KUHPidana
- Ketiga :
  - Primair : Pasal 354 (2) KUHPidana
  - Subsidair : Pasal 351 (3) KUHPidana

Dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum merupakan dakwaan alternatif maka majelis hakim dimungkinkan untuk memilih salah satu dakwaan yang fakta hukumnya dipandang lebih sesuai dengan unsur-unsur delik yang terkandung didalam surat dakwaan tersebut, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan pada surat tuntutan putusan

perkara No. 407/Pid.B/2008/PN.Mks., maka menurut majelis hakim dakwaan tersebut melanggar Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 tahun 2004 KUHPidana yang menghendaki terpenuhinya unsur-unsur delik sebagai berikut :

### **1. Unsur setiap orang**

Unsur ini menghendaki adanya subyek hukum yakni seseorang, siapapun dia yang menurut hukum dinilai cakap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum. Berdasarkan kenyataan pada persidangan ternyata terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan benar dan jelas serta secara jujur mengaku telah melakukan serangkaian pemukulan terhadap korban perempuan yg juga merupakan istri tersangka yakni Nirwati.Bechk dan anak korban nama Zulfikar Ismail. Sehingga berdasarkan fakta yang dikemukakan diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud sebagai "setiap orang" dalam kasus ini tidak lain adalah Wandi Tandiawan sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

### **2. Unsur melakukan kekerasan fisik**

Menurut ketentuan Pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Berdasarkan data Pengadilan Negeri Makassar dari keterangan saksi Muslimin yang dibenarkan oleh terdakwa, telah nyata bahwa terdakwa

benar telah melakukan serangkaian pemukulan terhadap tubuh korban, yang mana pemukulan dimulai oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2007 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat dirumah kediaman terdakwa Jl. Perumahan Kesehatan Banta-Bantaeng Jl. Wijaya Kusuma I Blok K5 No.16 Kec. Rappocini Kota Makassar.

Berdasarkan keterangan saksi Nurbaya yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa terungkap bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan sepotong besi pipa yang mengenai tubuh korban pada lengan kiri dan kanan, paha kiri dan kanan, punggung (belakang), serta bagian kepala maka menyebabkan korban mengalami luka berdarah dan korban menderita jatuh sakit yang pada akhirnya meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2006 sekitar pukul 22.30 WITA.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi korban Nurbaya tentang adanya luka-luka yang diderita korban ternyata bersesuaian dengan Visum Et Revertum mayat atas nama Nirwati.Bechk No. 384/RSIF/XII/OS/RAHASIA yang ditanda tangani oleh Dr.Fajar Ferdian dan bersesuaian pula dengan luka-luka yang tampak dalam foto tubuh korban yang dilampirkan sebagai bukti dalam berkas perkara.



Berdasarkan fakta yang dikemukakan diatas maka mejelis hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud sebagai unsur "melakukan kekerasan fisik" telah terpenuhi.

### **3. Unsur dalam lingkup rumah tangga**

Berdasarkan pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 angka 1 UU no.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap yaitu persesuaian keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti, bahwa terdakwa Ismail Rowa Dg. Nappa, pada hari jumat tanggal 27 desember 2007 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat dirumah terdakwa dan korban(selaku suami istri) diPerumahan Kesehatan Banta-Bantaeng Jl. Wijaya Kusuma I Blok K5 No.16 Kec. Rappocini Kota Makassar telah melakukan kekerasan fisik kepada korban perempuan Nirwati.Bechk dengan memukul korban berulang kali dengan menggunakan sebatang kayu balok pada bagian lengan, paha, kepala,pundak dan dada sampai korban luka berdarah dan jatuh pada saat korban hendak ke kamar mandi dan tak sadarkan diri

setelah itu ditolong saksi Muslimin, anak korban nama Zulfikar Ismail dan terdakwa dibawa ke RS Islam Faisal Makassar.

#### **4. Unsur menyebabkan korban meninggal dunia**

Berdasarkan keterangan saksi Muslimin terbukti bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa maka korban Nirwati Bechik menderita luka/berdarah lalu jatuh dan tak sadarkan diri dan sesampai di RS Islam Faisal Makassar korban sudah dalam keadaan meninggal, sesuai dengan hasil Visum Et Refertum No. 384/RSIF/XII/OS/RAHASIA yang ditanda tangani oleh Dr. Fajar Ferdian;

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan diatas majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur "menyebabkan matinya korban" telah terbukti adanya.

Menurut H. Ali Nafiah Dalimunthe (wawancara 22 Juli 2010) menyangkut unsur perbuatan berlanjut :

Fakta yang terungkap dipersidangan untuk mencapai kebenaran dari petunjuk-petunjuk yang ada guna mengetahui sejauh mana peranan terdakwa dalam melakukan delik itu, apakah seketika saja hingga menyebabkan kematian korban atau seringkali dilakukan kekerasan terhadap korban hingga terjadinya kematian (adanya perbuatan berlanjut).

Semua unsur delik yang terdapat dalam Pasal 44 ayat 3 UU No. 23 tahun 2004 Jo dan Pasal 64 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama diajukan

kemuka sidang, maka dengan sendirinya dakwaan alternatif selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi.

Melalui pengamatan majelis hakim pada persidangan, terdakwa seorang pria dewasa yang sehat akal budinya sehingga menurut hukum, terdakwa dinilai cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana dalam hal peranan hakim menentukan keadaan jiwa terdakwa Ismail Rowa Dg. Nappa mengemukakan (wawancara 19 Juli 2010) :

Dalam hal peranan hakim untuk menentukan keadaan jiwa terdakwa menyangkut putusannya, apakah keadaan jiwa terdakwa ketika melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan sadar atau tidak, sudah sesuai dengan maksud undang-undang yang menentukan, "tidak dipidana seseorang yang melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya". Hakim dapat meyakini atau tidak meyakininya, walaupun dalam hal ini hakim tidak merupakan seorang ahli (een leek).

Bahwa selama persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim menyimpulkan berdasarkan keyakinannya bahwa terdakwa telah bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan menetapkan terdakwa Ismail Rowa Dg. Nappa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban

meninggal dunia sebagaimana diuraikan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat 3 UU No. 23 tahun 2004

Menurut H. Ali Nafiah Dalimunthe berdasarkan wawancara penulis tanggal 22 juli 2010, menyangkut adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap pertanggungjawaban pidana terdakwa :

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, jika terdakwa dipidana harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari terdakwa yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Tidak ada ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut (tiada alasan pembenar), dan tidak ada ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan tertuduh ( tiada alasan pemaaf).

Berdasarkan data Pengadilan Negeri Makassar dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka semua pendapat dan argumentasi yang diuraikan oleh penasehat hukum dalam nota pembelaannya harus dikesampingkan dan karena tindakan terdakwa telah nyata bersalah maka terdakwa patut dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Akan tetapi pidana yang hendak dijatuhkan atas diri terdakwa tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan namun sebagai pelajaran agar dengan pidana tersebut terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan menjadi jahat sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya atau melakukan delik lainnya.

Berdasarkan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP, sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya hal-hal yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan terdakwa.

Alasan yang dapat memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap korban yang seharusnya terdakwa lindungi sebagai keluarga.
2. Terdakwa melakukan pemukulan secara berlanjut terhadap korban dengan tidak adanya perikemanusiaan.
3. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keluarga dan orang tua korban kehilangan anak dan keluarga untuk selamanya.

Alasan yang dapat meringankan :

1. Terdakwa jujur memberikan keterangan sehingga proses penyelesaian perkara ini dapat berjalan lancar.
2. Terdakwa dengan usia yang masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya selama menjalani pidana.
3. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sebelumnya tidak pernah dipidana.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas penulis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah setimpal dengan kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan ditinjau dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologisnya.

Oleh karena terdakwa telah ditahan semenjak ditanggap maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHPidana masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan data Pengadilan Negeri Makassar mengenai status barang bukti penulis mendapati majelis

hakim tidak sependapat dengan penuntut umum yang didalam tuntutan nya menuntut agar semua barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan karena menurut majelis hakim, barang bukti yang dapat dirampas hanyalah barang atau benda yang terbukti digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau barang yang diperoleh sebagai hasil kejahatan kemudian yang terbukti digunakan oleh terdakwa melakukan pemukulan hanyalah sepotong besi pipa dan sebuah sapu lidi maka menurut majelis hakim, yang dapat dirampas untuk dimusnahkan hanyalah sepotong besi pipa dan sebuah sapu lidi sedang barang bukti selebihnya harus dikembalikan kepada terdakwa.

Menyangkut hal ini penulis meminta pendapat Syarifuddin Umar selaku hakim pidana Pengadilan Negeri Makassar yang menjelaskan mengenai hal ini (wawancara 21 juli 2010), bahwa "barang bukti yang ada kaitannya belum tentu alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan delik tersebut, sehingga dapat dikembalikan kepada terdakwa".

Bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan akan dipidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHAP terdakwa akan dibebani membayar biaya perkara agar terdakwa tidak berusaha menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan majelis hakim perlu menetapkan atau memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dengan sanksi pidana selama empat belas tahun lamanya.



Berdasarkan pemaparan diatas penulis memberi gambaran bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tersangka ini didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh dengan melihat hasil pemeriksaan visum et revertum korban, saksi korban, maupun terhadap terdakwa sendiri.

Dengan alat bukti yang ada dan fakta yang terungkap dipersidangan hakim dengan keyakinannya menjatuhkan putusan yang dianggap telah sepadan dan pantas untuk terdakwa dengan seadil-adilnya terhadap semua pihak terkait.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian *visum et revertum* sebagai alat bukti pada tindak pidana pembunuhan maupun tindak pidana lainnya memiliki kekuatan dan kebenaran pembuktian yang tidak diragukan oleh hakim, karena didasari unsur legalitas sebagai alat bukti menurut ketentuan perundang-undangan sehingga mempunyai nilai lebih dari segi objektivitasnya dibandingkan alat bukti lainnya. Meskipun demikian, namun pembuktian dengan menggunakan visum et refertum tersebut tidak dapat berdiri sendiri sesuai dengan asas "batas minimum pembuktian". Bagaimanapun sepenuhnya pembuktian dengan menggunakan visum et refertum tersebut, tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang dapat berdiri sendiri dan tidak akan memiliki nilai pembuktian. Dengan demikian, maka kekuatan pembuktian visum et revertum serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain, yakni hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh surat, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya

pembuktian. Meskipun secara teoritis hakim mempunyai beberapa alternatif yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, namun semuanya tetap terikat dengan pertimbangan alat-alat bukti yang tersedia pada saat persidangan berlangsung, berarti visum et revertum termasuk pula bahan pertimbangan hakim didalam memutuskan suatu perkara pidana.

2. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa berdasarkan putusan perkara No.407/Pid.B/2008/PN.Mks, didasarkan pada teori dan fakta dipersidangan, antara lain sejauh mana peranan terdakwa sehingga kematian itu terjadi, dan berdasarkan alat bukti serta kesaksian yang dihadirkan dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana penganiayaan dalam keluarga yang mengakibatkan kematian .

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pembuktian Visum et revertum mempunyai tingkat kepastian yang tinggi terhadap pembuktian suatu delik karena dibuat oleh ahli kedokteran yang telah diangkat melalui sumpah. dimana hasil pemeriksaan visum et revertum mampu mengungkap secara jelas akibat kejadian yang menimpa korban atas perbuatan terdakwa.

Sehingga penggunaannya harus lebih diperhatikan lagi dalam proses pembuktian suatu tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, misalnya pembunuhan dan penganiayaan, sehingga dapat membantu hakim dalam menerapkan hukum yang sesuai dengan kebenaran materiil, agar keadilan dapat terwujud.

2. Hakim hendaknya dapat lebih arif dan bijaksana dalam menilai semua alat bukti yang diajukan dalam suatu perkara pidana dipersidangan, sehingga dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan tujuan hukum yakni tercapainya keadilan.

## **Lampiran**



# PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 – 323 129

KOTA MAKASSAR ( 90111 )

Makassar, 02 Agustus 2010

## SURAT KETERANGAN

W.22.U1/2265 / HKM/VIII/2010

Yang bertandatangan di bawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

Hj. ANDI NUR ULIA, SH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : MUH. IQBAL  
STB / Jurusan : B111 04 232 / Ilmu Hukum  
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa / Universitas Hasanuddin Makassar  
Alamat : Jl. Sungai Saddang Baru No. 37 Makassar  
Judul Skripsi : ***"KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REFERTUM  
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN.***

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dari tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2010.

Surat keterangan ini di berikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tanggal 15 Juli 2010 Nomor : 5329/H4.7.2/PL.06/2010.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA/SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Hj. ANDI NUR ULIA, SH.  
NIP. 040 019 452



## Daftar Pustaka

- A. Rasyid, Roihan, 2005. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Abidin. Andi Zainal 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I*. Ujung pandang : Lephass.
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Efendy. Rusli. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I*. Ujung Pandang : Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin.
- Fuady, Munir, 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andy, 2002. *Pengantar Hukum Acara Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, H.M. Yahya, 2007. *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP "Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Hulam, Taufiqul, 2002. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*. UII Press, Yogyakarta.
- Idries, Abdul Mun'im, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1983. *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta : Bina aksara.
- Mulyadi, Lilik, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana:Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Perdanakusuma, Musa, 1983, *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Poerwadarminta. 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ranoemihardja, R. Atang, 1991, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Orensic Science)*, Tarsito, Bogor.

- RM, Soeharto. 1993. *Hukum Pidana Materil (Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasangka, Hari dan Rosita, Lily, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkar Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Soedarto. 1975. *Hukum Pidana Jilid I A-B*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soerodibroto, Soenarto. 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. 1981, *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana (Sistim Tanya-Jawab)*. Bogor: Politeia.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Hukum Pidana Materil (Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Djambatan.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Hukum Pidana Materil*. Malang : UMM Press